



BUPATI OGAN KOMERING ULU

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 24 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS ASISTEN, KEPALA BAGIAN
DAN KEPALA SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. bahwa untuk efektifitas tugas-tugas Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Asisten, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf (b) diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 10) ;
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Asisten, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS ASISTEN, KEPALA BAGIAN, DAN KEPALA SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Pada Judul Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 33 Tahun 2008 tentang uraian tugas Asisten, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, antara kata uraian tugas dan kata Asisten disisipkan kata Sekretaris Daerah, sehingga judul Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 33 Tahun 2008 berbunyi sebagai berikut :
" URAIAN TUGAS SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, KEPALA BAGIAN, DAN KEPALA SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU ".

2. Pada BAB II ditambah huruf A baru, dan A lama berubah menjadi huruf B baru dan seterusnya sehingga BAB II pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu terdiri dari :

A. Sekretaris Daerah

B. Asisten

1. Asisten Pemerintahan (Asisten I) ;
2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten II) ; dan.
3. Asisten Administrasi Umum dan Keuangan (Asisten III).

C. Bagian

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan ;
 - b. Sub Bagian Otonomi ; dan
 - c. Sub Bagian Ketertiban.
2. Bagian Hukum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Bina Produk Hukum Desa ; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum.
3. Bagian Humas dan Protokol terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Peliputan ;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi ; dan
 - c. Sub Bagian Protokol.
4. Bagian Administrasi Kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 - b. Sub Bagian Administrasi Pemuda dan Olahraga ; dan
 - c. Sub Bagian Pemberdayaan.
5. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program ;
 - b. Sub Bagian Pengendalian ; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
6. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
 - b. Sub Bagian Keagamaan ; dan
 - c. Sub Bagian Sosial.
7. Bagian Administrasi Perekonomian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Koperasi dan UKM ;
 - b. Sub Bagian Administrasi Penanaman Modal dan Perindag ; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi Produksi Daerah.
8. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Pertanian ;
 - b. Sub Bagian Administrasi Pertambangan dan Energi ; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi Lingkungan Hidup.
9. Bagian Organisasi terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan ;
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan ; dan
 - c. Sub Bagian Anjab dan Kepegawaian.

10 Bagian Umum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Administrasi Umum ;
- b. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi ; dan
- c. Sub Bagian Rumah Tangga.

11. Bagian Perlengkapan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Analisis Kebutuhan ;
- b. Sub Bagian Pengadaan ; dan
- c. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi.

12. Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran ;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan ; dan
- c. Sub Bagian Akuntansi.

3. Pada BAB III URAIAN TUGAS ditambah I (satu) bagian yakni Bagian Kesatu baru yang terdiri dari 2 (dua) pasal baru yaitu pasal 2A, pasal 2B, dan Bagian kesatu lama berubah menjadi Bagian Kedua baru, dan seterusnya, sehingga BAB III berbunyi sebagai berikut :

BAB III
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Uraian Tugas Sekretaris Daerah
Pasal 2A

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 2B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2A, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- c. Pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- d. Pembinaan administrasi aparatur pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 23 ayat 2 huruf (f) dihapus sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis, pembinaan dan mengkoordinasikan program pembangunan daerah.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Program ;
 - b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
 - c. Memantau, mengendalikan kegiatan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan ;
 - d. Memproses Keputusan Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek ;
 - e. Memproses Keputusan Pengesahan DIPDA ;
 - f. *Dihapus* ;**
 - g. Memproses pengajuan RAB/DURP/LK DIPDA/PO ;
 - h. Memproses permintaan rekomendasi proyek dari pimpinan proyek yang bersumber dari dana APBD I dan proyek-proyek Sektoral ;
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan bidang tugasnya ;
 - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya ;
 - k. Menyusun laporan kegiatan Sub Bagian Program ;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
5. Ketentuan pasal 49 ayat 2 di antara huruf (d) dan huruf (e) disisipkan huruf (d.1) baru sehingga pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Kepala Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi penerimaan dan pengeluaran perbekalan, mengatur penyimpanan, distribusi, pemanfaatan dan penghapusan, barang milik kabupaten serta melakukan perawatan dan pemeliharaan asset kabupaten.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja bagian Penyimpanan dan Distribusi ;
 - b. Mendistribusikan tugas-tugas dan memberikan petunjuk serta bimbingan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan ;
 - c. Memantau, mengendalikan kegiatan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan ;
 - d. Melakukan urusan administrasi penerimaan dan pengeluaran ;
 - d.1. Menerima dan Memproses serah terima proyek dari Dinas/Instansi ke Bupati ;
 - e. Melakukan urusan perbekalan , mengatur penyimpanan, distribusi, pemanfaatan dan penghapusan barang milik negara ;
 - f. Melakukan perawatan dan pemeliharaan asset kabupaten kecuali Rumah Jabatan dan Kantor Sekretariat Daerah ;
 - g. Melakukan urusan perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas ;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan bidang tugasnya ;
 - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya ;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 31 Desember 2010.
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

H. MARWAN SOBRIE, SE. MM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2010 NOMOR 24 Tahun 2010.